

SKRIPSI

**ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL
EMAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010
(Studi Pada BSI Kc.Metro A Yani)**

Oleh:

**NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI
NPM. 1903020033**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010
(Studi Pada BSI Kc. Metro A Yani)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI
NPM.1903020033**

Dosen Pembimbing : Enny Puji Lestari, M.E., Sy

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Tempat
Assalamu'alaikumWr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI
NPM : 1903020033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi: ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (STUDI PADA
BSI KC.METRO A YANI)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

Metro, 22 November 2023
Dosen Pembimbing


(Enny Puji Lestari, M.E.,Sy)
NIDN. 20133068103


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Pada
BSI Kc. Metro A Yani)
Nama : NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI
NPM : 1903020033
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 22 November 2023
Dosen Pembimbing


(Enny Puji Lestari, M.E.,Sv)
NIDN. 20133068103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : B-0048/In.20.3/D/PP.009/01/2024.....

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (STUDI PADA BSI KC.METRO A YANI), disusun Oleh: Nirul Rizqia Putri Pratiwi, NPM: 1903020033, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari / Tanggal: Kamis / 07 Desember 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Enny Puji Lestari, M.E.Sy (.....)

Penguji I : Dr. Mat Jalil, M.Hum (.....)

Penguji II : Atika Riasari, M.BA (.....)

Sekretaris : Alfiansyah Imahda Putra, M.Kom (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaiqha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001

ABSTRAK

ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Pada Bsi Kc. Metro A Yani)

Oleh :

**NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI
NPM.1903020033**

Produk Cicil Emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Kc.Metro A Yani untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian emas berupa emas batangan dengan mudah. Emas dikenal sebagai salah satu investasi jangka panjang. Dalam Pelaksanaannya Salah satu produk Bank Syariah Indonesia yang diminati nasabah adalah cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad murabahah, Salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk tersebut adalah Bank Syariah Indonesia Kc.Metro A Yani .Sejak berdirinya Bank syariah Indonesia Kc.Metro A Yani pada tahun 2021 sudah memiliki nasabah sebanyak 400 Nasabah. Sebagai Penentu pada saat mencicil emas dan saat menetapkan harga penjualan sangatlah penting , Bank Syariah Indonesia Tidaklah menetapkan harga dengan sendirinya tetapi akan mengacu kepada penetapan harga emas pada PT ANTAM Tbk.. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui Apakah Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Pada BSI Kc.Metro A Yani Sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pihak Pawning (petugas cicil emas / gadai) dan 3 orang nasabah cicil emas bsi Kc. Metro A Yani. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, Dokumentasi. dikumpulkan dengan teknik Wawancara, Dokumentasi ,Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan yakni Accidental Sampling, yaitu Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,yaitu konsumen yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel,apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Tidaklah menetapkan harga dengan sendirinya tetapi akan mengacu kepada penetapan harga emas pada PT ANTAM Tbk. Besaran cicilannya sesuai dengan harga hari itu dan telah disepakati oleh pihak Pawning (petugas emas) dan Nasabah, Artinya ketika harga pasar emas naik tidak menyebabkan harga cicilan naik di sisi lain, Terdapat fatwa Dsn Mui N0.77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini didapatkan hasil bahwa Penetapan harga Cicil Emas perspektif Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 yakni sudah sesuai dengan Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 .

Kata Kunci :*Penetapan Harga, Jual Beli, Produk cicil Emas, Fatwa Dsn Mui*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI

NPM : 1903020033

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 November 2023
Yang menyatakan



Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM. 1903020033

MOTTO

﴿٣٥﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

“dan (Kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa”

(QS. Az-Zukhruf Ayat:35)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ramlan dan Ibu Krisnunik Wahyuni yang penulis cintai dan sayangi. Terimakasih Selalu mampu mendidik peneliti, memotivasi, memberi dukungan serta Doa yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kepada kakak saya Lia Martha Ayunira M.Pd dan adik saya Najwa Fadilah Terimakasih selalu memberikan dukungan dan selalu menyemangati peneliti dan menjadi Moodboster penulis di kala menulis Skripsi .
3. Kepada Nenek Hj. Martini yang sangat ingin melihat peneliti sampai lulus, Terimakasih selalu menyemangati penulis serta memberi dukungan kepada penulis.
4. Kepada pembimbing Skripsi Ibu Enny Puji Lestari, M.E., S.y Terimakasih telah menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan kritik dan masukan yang membangun sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal skripsi sampai dengan skripsi .
5. Kepada Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I . Terimakasih karena sudah menjadi Pembimbing skripsi pertama peneliti yang selalu memberikan kritik dan memberi masukan.
6. Kepada Grup Analisis Karakter Tasya nur azizah, S.E, Meilina Balqis, Ayun Rully Cahyani, Sherly Margaretha yang selalu kebersamai peneliti dari awal kuliah sampai akhir. Terimakasih selalu senantiasa memberikan dukungan, Bantuan, Waktu, Support.
7. Kepada pemilik NPM 1903022005 yang selalu kebersamai sejak semester 4 hingga sekarang. Terimakasih atas segala bantuan, Waktu,

Dukungan, Support, Dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.

8. Terimakasih untuk diri sendiri , Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
9. Semua Pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan sebutkan satu persatu, banik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT Atas Taufik Hidayah dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Upaya penyelesaian skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua dan keluarga yang memberikan Doa untuk keberhasilanku
2. Ibu Prof.Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag., PIA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum , selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak M. Ryan Fahlevi, S.E, M.M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
5. Ibu Enny Puji Lestari, M.E., Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

7. Semua pihak yang membantu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Peneliti berharap semoga skripsi penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Perbankan Syariah.

Metro, 20 November 2023
Peneliti,



Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM. 1903020033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Produk dan Penetapan Harga.....	8
1. Isi Dari Fatwa Tentang Produk dan Penetapan Harga Jual Beli	8
2. Metode Penetapan Harga Jual	20
B. BUS (Bank Umum Syariah)	24
1. Pengertian Bank Umum Syariah	24
2. Sifat dan karakter Bank Umum Syariah.....	24
3. Fungsi Bank Umum Syariah	25
4. Kelebihan dan kekurangan Bank Umum Syariah	26

5. Kekurangan Bank Umum Syariah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia.....	32
B. Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010.....	47
C. Analisis Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi BSI Kc A Yani Kota Metro.....	35
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Narasumber Nasabah yang diwawancarai.....	47
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil alamin*. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, Bukan saling menolong dalam hal kejahatan. Konsep saling menolong inilah yang menjadikan manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah Ekonomi yang diatur dalam islam antara lain mengenai (Jual-Beli).¹

Bisnis (Jual-Beli) merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh setiap manusia , Akan tetapi jual beli yang baik menurut pandangan islam belum tentu semua umat muslim melakukannya. bahkan sebagian orang muslim belum tahu atau mengetahui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam yang berkaitan dengan transaksi secara islam. Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber hukum islam yang sudah banyak memberikan contoh atau mengatur dalam hal berbisnis atau jual beli yang benar menurut hukum islam.

¹Ariyadi ,*Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*,(Yogyakarta:diandra Kreatif,2018), h.1-2

Jual Beli adalah interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan,jual beli di artikan dengan “al-bai”,al-Tijarah dan al-mubadalah”,atau kata lain jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya,antara kedua belah pihak dimana sudah di buatnya.²

Hukum mengenai kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai memang tidak ditunjuk secara khusus di dalam Al-Qur'an . Sebaliknya di dalam Hadist nabi, Ditemukan beberapa hadist nabi yang menjelaskan tentang jual beli emas tersebut.akan tetapi, Isi dari hadist-hadist tersebut mensyaratkan bahwa jual beli emas tersebut harus dilakukan secara tunai dalam artian proses serah terima antara penjual dan pembeli harus dilakukan pada saat itu juga.

Berdasarkan Firman Allah SWT.dalam Q.S Al-Baqarah ayat :282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”³

Jual beli secara tidak tunai tergolong jual beli yang diperbolehkan, Jika tujuan orang yang melakukannya murni untuk mengambil manfaat dari barang yang ia beli atau untuk diperjual belikan kembali dengan jumlah angsurannya jelas dan sesuai dengan harga tersebut.

²Sya'idun”*Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”,Jurnal Ekonomi dan bisnis,Vol.7,No.1,(2022), h.14

³Q.S Al-Baqarah:282

Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan alat tukar dalam perdagangan, maupun sebagai alat tukar yang standar keuangan berbagai negara. Emas tidak mengalami penyusutan nilai⁴

Produk Cicil Emas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia Kc.Metro A Yani untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian emas berupa emas batangan dengan mudah.Emas dikenal sebagai salah satu investasi jangka panjang. Dalam Pelaksanaannya Salah satu produk Bank Syariah Indonesia yang diminati nasabah adalah cicil emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad murabahah,Salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk tersebut adalah Bank Syariah Indonesia Kc.Metro A Yani .Sejak berdirinya Bank syariah Indonesia Kc.Metro A Yani pada tahun 2021 sudah memiliki nasabah sebanyak 400 Nasabah. Sebagai Penentu pada saat mencicil emas dan saat menetapkan harga penjualan sangatlah penting , Bank Syariah Indonesia Tidaklah menetapkan harga dengan sendirinya tetapi akan mengacu kepada penetapan harga emas pada PT ANTAM Tbk.Besaran cicilannya sesuaidengan harga hari itu dan telah disepakati oleh pihak Pawning (petugas emas) dan Nasabah. Artinya ketika harga pasar emas naik tidak menyebabkan harga cicilan naik di sisi lain, Terdapat fatwa DSN MUI N0.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai

Fatwa tersebut juga diberikan batasan dan ketentuan mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu:

⁴Elly Soraya Nurulhuda” *Pengaruh Inflansi,Kurs Dolar As Dan Suku Bunga (BI) Terhadap Penentuan Harga Emas*”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.2, No.1, (2019), h.72

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo;
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn);
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas,peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul”**Analisis Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Studi Pada BSI Kc.Metro A Yani**”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas,maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Studi Pada BSI Kc.Metro A Yani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Pada BSI Kc.Metro A Yani Sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 .

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dilakukan guna memperoleh manfaat yang berguna bagi seluruh pihak- pihak yang bersangkutan. Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

b. Manfaat Praktik

Memberikan gambaran dan manfaat bagi pihak yang memerlukan dan menjadikan suatu inspirasi ketika mempelajari ruang lingkup dalam penetapan harga jual beli produk cicil emas perspektif fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain antaranya:

1. Penelitian Karya Indra Suwanda dengan judul "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

hasil analisis pada PT Pegadaian syariah UPS Way Halim bandar lampung mengenai jual beli emas secara tidak tunai sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya meneliti implementasi fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 sedangkan peneliti yang akan diteliti yaitu Analisis penerapan harga jual beli emas perspektif Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.⁵

2. Penelitian Karya Alifia Icha Ayuningtyas dengan judul "Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Desa Pilang, Wonoayu, Sidoarjo". Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas secara tidak tunai di desa pilang, wonoayu, sidoarjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam praktik jual beli emas tidak tunai di desa pilang, wonoayu, sidoarjo. sudah memenuhi rukun dan syarat bagi penjual kedua, tapi untuk penjual pertama belum, karena menjual perhiasan yang belum ada, tidak memenuhi rukun dan syarat objeknya. dan juga dalam hukum islam jual beli yang mengandung riba haram hukumnya. pada fatwa DSN juga sudah menjelaskan bahwa boleh menjual emas tidak tunai asalkan tidak ada tambahan harga. persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

⁵Skripsi Indra Suwanda, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Lampung 2018)

perbedaannya yaitu peneliti diatas berfokus pada jual beli emas tidak tunai sedangkan peneliti yang akan meneliti berfokus pada produk cicil emas.⁶

3. Peneliti Karya Syahidta Sukma Wijayanti dengan judul”Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010” Peneliiti ini bertujuan untuk mengetahui mengapa fatwa membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.hasil dari penelitian ini alasan diperbolehkannya, jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN MUI menafsirkan hadist Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini dapat dilihat dari pendapat DSN MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa,d an bukan lagi saman (harga, alat pembayaran, uang).

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya menggunakan metode kepustakaan sedangkan peneliti yang akan lakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*).⁷

⁶Skripsi Alifia Icha Ayuningtyas,*Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Desa Pilang, Wonoayu, Sidoarjo*, (Surabaya, Universitas Sunan Ampel surabaya, surabaya 2020)

⁷Skripsi Syahidta Sukma Wijayanti,*Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai kajian terhadap Fatwa DSN MUI N0.77/DSN-MUI/V/2010*,(Purwokerto,IAIN Purwokerto,2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Produk dan Penetapan Harga

1. Isi Dari Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010

Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa Jual beli emas secara tidak tunai, Baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, Hukumnya boleh (*mubah, Ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (Uang). Akan tetapi, Kebolehan tersebut ada ketentuannya yaitu harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), Dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.¹

Penetapan Fatwa ini sendiri didasarkan dari beberapa pertimbangan di antaranya:

- a. Firman Allah s.w.t QS. Al-Baqarah (2) : ayat 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“ Dan Allah Telah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba “²

¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h.1

²Al-Qur'an Nu Online AL-Baqarah ayat 27

b. Hadis Nabi s.a.w antara lain :

- 1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

Rasulullah s.a.w, Bersabda “ Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)³

- 2) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, At-tirmidziy, An-nasa'iy, Dan Ibn Majah dengan teks muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w bersabda:

“ Jual beli emas dengan emas, Perak dengan perak, Gandum dengan gandum, Sya'ir dengan sya'ir, Kurma dengan kurma , dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai ”⁴

- 3) Nabi riwayat Hadis Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad , Dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w bersabda:

“Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai ”⁵

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

- 4) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”⁶

- 5) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara ' bin ' Azib dan Zaid bin Arqam

“Rasulullah s.a.w, Melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”

- 6) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ' Amr bin ' Auf al-Muzani, Nabi s.a.w bersabda:

“ Perdamaian musyawarah mufakat boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ”⁷

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

c. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, Antara lain:

1) Kaidah Ushul

“ Hukum berputar berlaku bersama ada atau tidak adanya ‘ illat “

2) Kaidah Fikih

“ Adat kebiasaan masyarakat dijadikan dasar penetapan hukum “

3) Kaidah Fikih

“Hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan berlaku bersama adat tersebut dan batal tidak berlaku bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat “⁸

4) Kaidah Fikih

“(Dikutip)dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah : setiap hokum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah , maka hokum pun berubah “⁹

5) Kaidah Fikih

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

d. Pendapat Para Ulama , Antara Lain:

Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dalam hal ini ada beberapa pendapat,antara

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

lain:

1) Syeikh 'Ali Jumu'ah

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam pertukarannya disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat abu sa'id al-khudri bahwa Rasulullah saw bersabda “*janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai*” (HR. al-bukhari). Hadis ini mengandung *illat* bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar berlaku bersama dengan *illatnya*, baik ada maupun tiada atas dasar itu maka tidak ada larangannya syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.¹⁰

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

2) Prof . DR.Wahbah Al-Zuhaily

Demikian juga,membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh,karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang) dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin¹¹.

3) Syeikh Abdullah bin Sulaiman al-mani

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar,uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas,misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.¹²

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

4) Dr. Khalid mushlih dalam *hukmu bai' al-Dzahab bi al-anauqud bi aTaqsih*

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang) sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Jika jenis (hartaribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuaikehendakmu apabila dilakukan secara tunai.' Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; diantara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai

kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).” Ibnuul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjual belikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...”¹³

- a. Syaikh ‘Abd al-hamid syauqiy al-jibaliy dalam *bai’ al-Dzahab bi al-Taqsith*

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

¹³*Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

- 1) Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, darimazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- 2) Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”¹⁴

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- 2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- 3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

- 4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.¹⁵

- b. Pendapat Peserta Rapat Pleno DSN-MUI Pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M, Antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran

¹⁵*Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).

- 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, aksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud hadis* merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang)
- 3) Uang – yang dalam literatur *fiqh* disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.”

“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”

- 4) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika

masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad RawasQal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar statussesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).¹⁶

- 5) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil’ah). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnul-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (sil’ah).
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.¹⁷

¹⁶*Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

¹⁷*Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*

- a. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal
- b. Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas¹⁸.

2. Metode Penetapan Harga

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Dalam metode berbasis permintaan ini lebih mengutamakan perilaku konsumen atau faktor-faktor seperti biaya, Laba, Dan persaingan. Namun adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan penggunaan metode ini adalah , Daya beli, Posisi produk dalam gaya hidup pelanggan, Jenis dan segmen pasar, posisi produk di pasar , Manfaat atau benefit produk, Serta tingkat potensial pasar.

1) Metode Skimming Pricing

Metode yang digunakan oleh pemasar dengan menetapkan harga awal yang relative tinggi untuk suatu produk atau layanan, Kemudian menurunkan harga seiring waktu . Strategi ini adalah versi temporal dari diskriminasi harga/manajemen hasil.

2) Penetrasi Harga Pasar (Market Penetration Pricing)

Penetapan harga dalam strategi ini justru kebalikan dari skimming price. Jika dalam skimming price memulai dengan harga tinggi, Maka dalam strategi market penetration pricing memulai dengan harga rendah.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

3) Prestige Pricing

Menerapkan tingkat harga yang tinggi atau relative tinggi dengan harapan konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk tersebut. Konsep dasar dari penetapan harga prestige ini adalah, Harga dapat digunakan untuk ukuran kualitas dari barang dan jasa.

4) Price Lining

Menerapkan metode penetapan harga jual lebih dari satu atau beberapa macam harga. Biasanya maksimal 3 macam harga jual untuk jenis barang yang sama, Yang didasarkan pada atribut tertentu, Misal warna tertentu, Bentuk, dan yang lainnya.

5) Odd Even Pricing

Metode penetapan harga odd even pricing sering dipakai untuk penjualan barang pada tingkat pengecer.

6) Demand Backward Pricing

Demand backward pricing merupakan penetapan harga melalui proses berjalan ke belakang, Maksudnya adalah perusahaan akan memeperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar oleh kosumen, Kemudian Perusahaan akan menentukan margin yang harus dibayarkan kepada retailer dan wholesaler.¹⁹

¹⁹ Jony Jony, Sunday Ade Sitorus, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 44-49.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini factor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, Bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung biaya overhead, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah standard markup prancing, Cost plus percentage of cost prancing, Cos plus fixed fee prancing dan Experience curve prancing.²⁰

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangi pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indicator kualitas. Penetapan harga pencitraan sangat efektif untuk produk.²¹

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain Berdasarkan pada pertimbangan biaya, Permintaan, atau laba harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, Yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam :

²⁰ Alexander wirapraja, *Manajemen Pemasaran Perusahaan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 100.

²¹ Nur Ika Effendi, Mumuh Mulyana, *Strategi Pemasaran*, (Padang, Global Eksekutif Teknologi, 2022), 102.

- a. Profit Maximalization Pricing (Penetapan harga untuk memaksimalkan keuntungan), Yaitu mencapai keuntungan yang maksimal.
- b. Market Share Pricing (Penetapan harga untuk pangsa pasar), Yaitu mencoba merebut pangsa pasar dengan menetapkan harga lebih rendah dari pesaing.
- c. Market Skimming Price (peluncuran harga pasar), Yaitu menetapkan harga tinggi, jika ada pembeli yang bersedia membayar dengan harga tinggi.²²
 - 1) Penetapan Harga Markup (*markup pricing*) merupakan metode dengan menambahkan markup standar pada biaya produksi. Penetapan harga markup populer karena menetapkan biaya ada mengaitkan dengan harga lebih mudah, Harga menjadi serupa jika industri menetapkan harga dengan metode ini dan merupakan penetapan harga yang lebih adil. Namun demikian, Metode ini tidak akan menghasilkan penetapan harga yang optimal karena mengabaikan permintaan.
 - 2) Penetapan Harga berdasarkan nilai (Value pricing) merupakan penetapan harga berdasarkan manfaat dan harga produk. Semakin tinggi manfaat produk maka semakin rendah harganya maka semakin tinggi nilai produk tersebut manfaat

²² Sisca, Mariana Simajuntal, *Pemasaran Dasar Dan Konsep*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 103.

dapat berupa kualitas, keandalan, pretise, keistimewaan, garansi, merek, pilihan, pelayanan, dan sebagainya.²³

- 3) Penetapan Harga Target Return Prancing Selain pendekatan dengan biaya produksi, Diperkenalkan juga penentuan harga dengan didasarkan pada target return. Perusahaan dapat menentukan harga dengan tujuan pencapaian tingkat *Return On Investment* (ROI)²⁴

B. BUS (Bank Umum Syariah)

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah Adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran . BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, Inkaso keluar negeri dan sebagainya . Contoh bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS).

2. Sifat dan Karakter Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah Memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Universal, Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.

²³ M.Suyanto, *Marketing Stategy Top Brand Indonesia* ,(Yogyakarta : Penerbit Andi, 2007), 127.

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka Utama , 2013), 623.

- 2) Adil, Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.
- 3) Transparan, Dalam kegiatannya bank sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 4) Seimbang, Mengembangkan sector keuangan melalui aktifitas perbankan syariah mencakup pengembangan sector riil dan UMKM.
- 5) Maslahat, Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi aspek kehidupan.
- 6) Variatif, Produk bervariasi yaitu tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan sewa.
- 7) Fasilitas, Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking dan interkoneksi antarbank syariah.

3. Fungsi Bank Umum Syariah

a. Bank Syariah sebagai Manajemen Investasi

Bank syariah dapat melakukan fungsi berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak Mudharabah, Bank sebagai mudharib yaitu pihak yang melakukan investasi sedangkan pihak lain yang memberikan dana. Bank menerima keuntungan hanya dalam kasus untung, Apabila terjadi kerugian sepenuhnya hanya menjadi risiko shahibul mal sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. Bank Syariah Sebagai Investasi

Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada

dunia usaha dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah.

c. Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan

Bank Syariah dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewa .contohnya:garanci,L/C.

d. Konsep Perbankan Islam/Syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa social. Bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), Zakat atau social yang sesuai dengan ajaran islam.

4. Kelebihan Dan Kekurangan Bank Umum Syariah

- a. Kelebihan Bank Umum Syariah
- b. Terhindar dari praktik money laundering.
- c. Mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasil.
- d. Tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter.
- e. Mekanisme didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan.

5. Kekurangan Bank Umum Syariah

- a) Jaringan kantor belum luas.
- b) SDM Banak syariah masih sedikit.
- c) Pemahaman masyarakat yang masih kurang.²⁵

²⁵ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, (Jawa Barat, Penerbit Adab, 2021),35-37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, dimana peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.¹ Jadi peneliti akan melakukan penelitian secara langsung pada Bank Syariah Indonesia Kc.Metro A Yani

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjabaran kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian dengan menjelaskan keadaan fenomena atau kejadian itu seperti apa adanya atau menjelaskan tanggapan peneliti tentang fenomena atau kejadian tersebut.² Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjabarkan tentang suatu kondisi dan situasi, yang penjabarannya tertuang dalam bentuk kalimat bukan angka. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan- keterangan mengenai Analisis

¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakira Media Pers,2021), h. 76

²Garaika, Damamah, *Metode Penelitian*, (Lampung: CV Hira Tech, 2019), h. 10

Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI
No.77/DSN-MUI/V/2010.

B. Sumber Data

Sumber data sangat penting untuk melakukan penelitian, karena salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan melalui interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung.³ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pihak Pawning Dari Bank Syariah Indonesia Tersebut yang Berkaitan Langsung Dengan Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Serta Nasabah Produk Cicil Emas.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2. Sumber Data Sekunder

Sekunder Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

³Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung:Graha Ilmu, 2006, h. 16

lewat dokumen.⁴ Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian dalam penelitian ini sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diantaranya buku tentang Bank dan Lembaga Keuangan, Jurnal Serta Dokumen Penting Seperti SOP Metode Penetapan Harga, Simulasi Perhitungan Dll.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa diketahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).h.137

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, mengambil gambar, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya.⁵ Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur organisasi, dokumentasi dengan karyawan Bank Muamalat dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan, buku-buku dan penelitian sebelumnya.

3. Teknik Penjamin Pengabsahan Data

Data teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data yaitu teknik yang lebih mengutamakan efektifitas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata, hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya dan kondisi yang dialami. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi sumber yaitu pengecekan data dari berbagai sumber.

Triangulasi Sumber

Untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Berdasarkan pada keterangan diatas maka peneliti bermaksud menggali

⁵Indra Jaya, *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2019).h.38

data tentang Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 Studi Pada Bsi Kc.Metro A Yani

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, rekaman, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu: ⁶

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya.⁷ Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan Analisis Penetapan Harga Jual Produk Cicil Emas sudah terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis data-data yang masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan sehingga menjadi lebih sederhana.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan jadi penyajian data harus tertata secara rapi serta dalam penyajian data tersebut diusahakan secara sederhana karena tujuan penyajian data untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa

⁶ Murni Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),h. 407

⁷Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakira Media Press, 2021), h. 161

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁸

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah apabila buku lapangan tersebut kuat. Penelitian tersebut setelah mendapatkan pengumpulan data yaitu wawancara. Kesimpulan tersebut yang dapat menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan narasumber, setelah data tersebut sudah disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti lalu bisa ditarik kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data penulis menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data skunder. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif yaitu metode berpikir yang dimulai dari factor empiris peneliti terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dapat ditarik kesimpulan metode berpikir deduktif yaitu metode yang berkaitan dari faktor atau peristiwa yang dapat ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.⁹

⁸Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 45

⁹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakira Media Press, 2021), h. 162

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syari'ah Indonesia

1. Sejarah Bank Syari'ah Indonesia (BSI)

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.¹

BSI menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Ini termasuk rekening tabungan, pembiayaan, investasi dan . Sebagai Lembaga keuangan syariah, BSI menjalankan usahanya berdasarkan prinsip *profit sharing*, menghindari transaksi berbisnis bunga, dan mengedepankan tanggung jawab social. BSI

¹Dokumen PT.Bank Syari'ah Indoneisa

melayani nasabah individu dan korporasi serta memiliki jaringan cabang dan ATM di seluruh Indonesia.

Dalam kurang waktu yang singkat sejak berdirinya, BSI telah menunjukkan performa yang positif. Pada akhir tahun 2021, laba bersih BSI mencapai Rp 1,19 T, meningkat 45,7% dari tahun sebelumnya. Selain itu, kekayaan total Bank ini mencapai Rp 123,9 T pada akhir tahun 2021, meningkat 45,2% dari tahun sebelumnya. Dengan inovasi dan pertumbuhan yang positif ini, Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat terus memberikan kontribusi dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di dunia.²

2. Visi Misi Perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia.

Visi

“Top 10 Global Islamic Bank”

Misi


- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T tahun 2025
 - b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan value kuat (PB>2)
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai

²Agung Anggoro, *Ekonomi Indonesia pasca pandemi peluang dan tantangan*, (Malang : Pustaka Peradaban, 2023.61-62

yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³

3. Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. Bank Syariah Indonesia

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BSI Kc A Yani Kota Metro⁴



Bank syariah dapat memiliki struktur yang samadengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi oprasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini menjamin efektivitas dari

³ Dokumen PT. BANK SYARIAH INDONESIA

⁴ Dokumen PT. BANK SYARIAH INDONESIA

setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Setelah itu para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.⁵

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian pada Bank Syaria'ah Indonesia KC A Yani Kota Metro diantaranya adalah:

- a. Branch Manager adalah struktur tertinggi di kantor Cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya system operasional perbankan di level kantor Cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional. Kepala Kantor Cabang bertugas dalam memimpin dan mengawasi jalannya pencapaian target bisnis perbankan sehari-hari.
- b. Branch Operation & Service Manager Tugas dari Branch & Operation Manager adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di Cabang dan melakukan fungsi kontrol dan supervise terhadap pekerjaan teller, customer service dan security membantu kepala cabang Manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan compliance dan control serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan Back Office dan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya.

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *BANK SYARIAH : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001.31

Melakukan maintenance dan pemeriksaan harian untuk laporan CIF, pembukaan rekening, pelaporan BI, Line Of Business, verifikasi nasabah, neraca dan labarugi.

- c. Operational Staff bertugas mengelola secara optimal sumber dan bidang operasi agar dapat mendukung operasional front liner dan melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan pembiayaan atau pencairan nasabah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank BSI KC A Yanikota metro.
- d. Mikro Relationship team leader bertugas mengelola dan bertanggung jawab terhadap implementasi strategi pengembangan dan pencapaian bisnis mikro dan branchless banking secara efektif, efisien dan prudent, memonitoring staff mikro 63 untuk pelaporan baik internal maupun eksternal, dan memastikan pencapaian target bisnis pembiayaan mikro.
- e. Consumer banking Relationship Manager bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan. Tujuannya meminimalisi nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.
- f. Customer Service berfungsi sebagai staff pelaksana dari front office yang bertugas untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melayani pembukaan rekening, tabungan, dan menangani keluhan nasabah.
- g. Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada

dalam tempat khasanah Bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau policy perbankan.⁶

4. Nilai-nilai Perusahaan (AKHLAK)

- a. Amanah (Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan)
- b. Kompeten (Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas)
- c. Harmonis (Kami saling peduli dan menghargai perbedaan)
- d. Loyal (Kami berdidikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara)
- e. Adaptif (Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau pun mendalami perubahan)
- f. Kolaboratif (Kami membangun kerjasama yang sinergis).⁷

5. Produk dan Layanan pada Bank Syariah Indonesia

Produk dan layanan yang terdapat di Bank Syari'ah Indonesia KC

A Yani Metro

- a. Tabungan Easy Mudharabah

BSI Tabungan Easy Mudharabah adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

- 1) **GRATIS** Biaya Tarik tunai di seluruh ATMBSI % ATM Bank Mandiri
- 2) **BEBAS** Biaya transaksi diseluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA

⁶Dokumen PT. Bank Syariah Indonesia

⁷Dokumen PT. Bank Syariah Indonesia

- 3) **KEMUDAHAN TRANSAKSI** Dengan BSI Mobile dan BSI internet Banking.
- 4) **KARTU ATM** Kartu ATM yang dapatdigunakandiseluruh ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Link, dan ATM berlogo VISA
- 5) **Dapat** dibukamelaluiPembukaanrekening online.
- 6) **Fasilitas** Pembayaran Zakat secaraotomatis.

a) Tarif dan Biaya

- (1) Setoran awal Rp 100.000,00 (Perorangan)
&Rp1.000.000,00 (non-perorangan)
- (2) Setoran minimum berikutnya Rp 10.000,00 (via teller) dan Rp 1 (via E-Channel).
- (3) Saldo minimum Rp 50.000,00
- (4) Biaya Penutupan rekening Rp 20.0000,00
- (5) Biaya Administrasi Rp 10.000,00
- (6) Biaya ganti kartu hilang / rusak Rp 25.000,00
- (7) Fasilitas kartu Debit GPN dan VISA
- (8) Biaya dormant account Rp 5.000,00

b) Syarat dan ketentuanUmum

- (1) Syarat pembukaan Rekening yaitu KTP dan NPWP.

b. Tabungan Easy Wadiah

BSI Tabungan Easy Wadiah adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan

dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

- 1) **BEBAS** Biaya Administrasi bulanan.
- 2) **GRATIS** Biaya tarik tunai diseluruh ATM Bank Mandiri.
- 3) **BEBAS** Biaya transaksi diseluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA
- 4) **KEMUDAHAN TRANSAKSI** Dengan BSI Mobile dan BSI internet Banking.
- 5) **KARTU ATM** Kartu ATM yang dapat digunakan diseluruh ATM BSI, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Link, dan ATM berlogo VISA
- 6) Dapat dibuka melalui Pembukaan rekening online.
- 7) Fasilitas Pembayaran Zakat secara otomatis.
 - a) Tarif dan biaya
 - (1) Setoran awal Rp 100.000,00 (Perorangan) & Rp1.000.000,00 (non-perorangan)
 - (2) Setoran minimum berikutnya Rp 10.000,00 (via teller) dan Rp 1 (viaEChannel).
 - (3) Saldo minimum Rp 50.000,00
 - (4) Biaya Penutupan rekening Rp 20.000,00
 - (5) Biaya Administrasi gratis
 - (6) Biaya ganti kartu hilang / rusak Rp 25.000,00
 - (7) Fasilitas kartu Debit GPN dan VISA

(8) Biaya dormant account Rp 5.000,00

b) Syarat dan ketentuan Umum

(1) Syarat pembukaan Rekening yaitu KTP dan NPWP.

c. Tabungan Haji Indonesia

Produk tabungan haji BSI Bernama tabungan Mabrur. Tabungan mabrur merupakan tabungan dalam mata uang rupiah, yang memiliki tujuan untuk membantu nasabah untuk menabung dalam melaksanakan ibadah haji. Tetapi, tidak hanya ibadah haji saja, tabungan mabrur juga bisa dibuka oleh nasabah yang ingin ibadah umroh.

1) **BEBAS** Biaya Administrasi bulanan.

2) **ONLINE** Online dengan SISKOHAT.

3) Pelunasan Haji secara Online.

4) Membantu perencanaan ibadah Haji dan Umroh.

5) **AUTODEBET** Bebas biaya auto debet ke rekening tabungan Haji dan Haji Muda.

a) Tarif dan Biaya

(1) Bebas biaya Administrasi bulanan.

(2) Setoran Awal Rp 100.000,00

(3) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,00 (via teller) dan Rp 1 (via EChannel).

(4) Saldo minimum Rp 100.000,00

b) Syarat dan Ketentuan Umum

- (1) Perorangan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. KTP dan NPWP
- (2) Perorangan usia 17 tahun dan tidak memiliki KTP maka memakai KTP Atau NPWP orang tua / wali

d. Tabungan Berencana

Tabungan Berencana BSI merupakan tabungan berjangka syariah yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 1) **PASTI** Mendapatkan kepastian pencapaian target dana.
- 2) **BAGI HASIL** Yang kompetitif hampir setara deposito konter.
- 3) **GRATIS** Perlindungan asuransi syaria'ah.
- 4) **AUTODEBET** System menabung dengan Auto debet agar membantu disiplin menabung.
- 5) **GRATIS** Biaya administrasi bulanan.

a) Tarif dan Biaya

- (1) Target dana : Minimal Rp 1.200.000,00 dan Maksimal Rp 200.000.000,00
- (2) Setoran bulanan Minimal Rp 100.000,00
- (3) Biaya Administrasi Gratis
- (5) Biaya Penutupan Rekening:
 - (a) Sebelum jatuh tempo Rp 100.000,00
 - (b) Setelah jatuh tempo gratis.

b) Syarat dan Ketentuan Umum

- (1) Syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP.
- (2) Sudah mempunyai rekening (tabungan/giro) sebagai rekening induk.

e. Tabungan Pendidikan

Tabungan berjangka syariah untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi, merupakan pengertian dari Tabungan Pendidikan.

- 1) Mendapat bagi hasil yang kompetitif.
- 2) Mendapatkan Perlindungan asuransi syaria'ah.
- 3) Perencanaan biaya Pendidikan yang mudah dan aman.
- 4) AUTODEBET System menabung dengan Auto debe tagar membantu disiplin menabung.
- 5) GRATIS Biaya administrasi bulanan.
- 6) Manfaat Asuransi sampai dengan 120X setoran bulanan dan pembayaran sisa setoran untuk masa yang belum di jalani.

a) Tarif dan Biaya

- (1) Setoran bulanan Minimal Rp 100.000,00 dan Maksimal Rp 10.000.000,00
- (2) Biaya Administrasi Gratis
- (3) Biaya penutupan Rekening
- (4) Sebelum jatuh tempo Rp 100.000,00

(5) Setelah jatuh tempo gratis.

b) Syarat dan Ketentuan Umum

(1) Syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP .

(2) Sudah mempunyai (giro) sebagai rekening induk.

c) Keunggulan dari Tabungan Pendidikan sebagai berikut:

(1) Kemudahan perencanaan keuangan untuk masa depan,
khususnya untuk biaya Pendidikan putra dan putrid anda.

(2) Premi asuransinya yang murah dengan manfaat asuransi
yang besar

(3) Tabungan investasi dengan bagi hasil yang kompotitif

(4) Bisa *top up* dana diluar dana setoran bulanan

f. Cicil Emas

Mulai investasi jangka Panjang dengan cicil emas. Menggapai masa depan dengan harga hari ini.

1) Keunggulan

a) Cicilan ringan

b) Jangka waktu yang fleksibel 1 tahun dan 5 tahun

c) Angsuran tetap

2) Manfaat

a) Sebagai instrument lindung nilai terhadap asset

b) Persiapan biaya Pendidikan putra dan putri

c) Persiapan biaya perjalanan religi seperti ibadah Haji dan Umroh
atau pun lain-lain nya.

3) Syarat dan Ketentuan

- a) Cukup dengan KTP
- b) NPWP untuk pembiayaan > Rp 50.000.000,00

g. Griya Hasanah

KPR BSI Griya Hasanah adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan untuk nasabahnya. Dengan demikian, dengan mengajukan program ini, kamu bisa membeli rumah dengan pembayaran cicilan menggunakan dana pinjaman yang didasari dengan prinsip syariah. Informasi layanan Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut :

- 1) Pembelian rumah baru/ rumah second / ruko / rukan / Apartement.
- 2) Pembangunan / renovasi rumah.
- 3) Ambil alih pembiayaan dari Bank lain (TAKE OVER)
- 4) Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

a) Manfaatlayanan

- (1) Angsuran ringan dan tetap.
- (2) Proses mudah
- (3) Fasilitas Auto debet dari Tabungan BSI.
- (4) Bebas biaya provisi, pinalti, dan appraisal*)

*)bebasbiaya appraisal sampaidengan Rp 5 miliar

b) Persyaratan Umum

- (1) WNI Berdomisili di Indonesia.

(2) Jenis profesi pegawai tetap, professional dan wiraswasta.

(3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

h. BSI OTO

BSI OTO adalah Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang merupakan kerjasama pembiayaan (Joint Financing) antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah. Kerja sama pembiayaan ini Mandiri Utama Finance bertindak sebagai pelaksana dalam seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah.

1) Persyaratan Umum

- a) WNI yang berdomisili di Indonesia.
- b) Jenis profesi nasabah adalah pegawai tetap atau professional.
- c) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

2) Proses mudah dan cepat

- a) Proses mudah dan cepat
- b) Tenor pembiayaan hingga 7 tahun.
- c) Fasilitas auto debet dari tabungan BSI.
- d) Pricing kompetitif
- e) Angsuran tetap hingga jatuh tempo
- f) Jaringan layanan yang luas

3) Informasi layanan

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan untuk ragam kebutuhan sebagai berikut :

- a) Fasilitas pembiayaan mobil baru ,mobil bekas (User car) dan motor.
- b) Layanan ini digunakan untuk jenis Mobil penumpang (Passenger car).⁸

B. Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010

Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual beli produk cicil emas perspektif Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 maka peneliti melakukan wawancara terhadap Pihak Pawning dari Bsi Kc. Metro A Yani . Pada penelitian deskriptif kualitatif ini peneliti dituntut agar dapat mengidentifikasi, Menjelaskan , Menggambarkan atau mendeskripsikan dan menggali data berdasarkan dengan hasil wawancara mendalam secara langsung serta dokumentasi di lokasi penelitian . Data dari hasil penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak pawning Bsi Kc. Metro A Yani dan nasabah cicil emas . Data Narasumber yang diwawancarai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Narasumber Nasabah yang diwawancarai

No	Nama	Pekerjaan
1.	Ibu Dm	Karyawan Bsi Kc. Metro A Yani (Bagian Pawning)
2.	Ibu Wl	Wirausaha
3.	Ibu Nr	Wirausaha
4.	Ibu Af	Wirausaha

⁸ Dokumen PT Bank Syariah Indonesia

Wawancara terhadap Bu Dm sebagai petugas pawning , Peneliti menanyakan tentang apa yang dilakukan pihak bank untuk bisa menyesuaikan harga jual dengan berbagai keadaan dan peluang yang ada? Kemudian beliau menjawab

“ Harga jual berdasarkan harga dari Antam . Yang dikeluarkan setiap hari itu berbeda Kadang harga hari ini dengan kemarin itu berbeda kalau misalnya naik pun tidak jauh beda dengan harga hari ini walaupun turun juga tidak jauh beda dengan harga kemarin. Kalau kita menyikapinya ke nasabah yang sifatnya edukasi, Edukasi dalam arti walaupun harga naik atau harga turun tidak mempengaruhi di cicilan “⁹

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan kedua , Bagaimana cara pihak bank menyikapi penurunan harga yang dilakukan pesaing ? kemudian beliau menjawab

“ Kalau itu kita balikin lagi ke nasabah, kita tetap edukasi ke nasabah walaupun harga turun dipesaing, Kita arahan ke nasabah kita jelaskan perbedaan dengan perusahaan x untuk pilihan nasabah mau cicil emas disini atau disana itu monggo kita kembalikan kita serahkan ke nasabahnya “¹⁰

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan ketiga , Bagaimana peranan penetapan harga dalam proses pengambilan keputusan pembelian ? Kemudian beliau menjawab

“ Kalau harga kita sudah sesuai dengan harga di antamnya bukan Bsi yang menetapkan harga cuman pihak ketiga . pihak ketiga itu antamnya langsung jadi setiap harinya itu kita update harga emas itu setiap jam 10, Itu kita sudah dapat bahan dari antamnya “¹¹

⁹Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

¹⁰Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

¹¹Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan Keempat , Apa saja yang perlu diperimbangkan pihak bank dalam menetapkan harga pada produk cicil emas ?

Kemudian beliau menjawab

“ kalau itu bukan kebijakan pihak bank “¹²

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan Kelima , Apakah harga emas yang ditawarkan pihak bank Bsi Kc. Metro A Yani ini sama dengan harga emas yang ada dipasaran? Kemudian beliau menjawab

“ Beda , Kalau emas yang dipesankan lewat Bsi itu kalau kata saya pribadi lebih murah dari harga yang dipasaran karna apa? Karna kita dari Antamnya langsung kalau yang dipasaran itukan dari pihak 1,2,3 sudah beda tangan mereka juga mengambil keuntungan dari situ. Kalau di Bsi begitu harga keluar dari Antam yaitulah harga sebenarnya tiak di tambah dan tidak dikurang seperti itu “¹³

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Keenam , Apakah emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan ? Kemudian beliau menjawab

“ Boleh , Bisa inikan sistemnya cicil jadi selesaikan dulu cicilan emasnya secara tidak langsung emas sebagai jaminan. Ketika nasabah tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mencicil terpaksa jaminan emasnya kita lelang kita jual. Sebenarnya cicil emas di Bsi itu simpel , Kita pegang jaminan ya jaminanya Emas itu “¹⁴

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan ketujuh , Apakah harga jual bertambah selama jatuh tempo meskipun ada perpanjangan waktu selama jatuh tempo tersebut? Kemudian beliau menjawab

“ Tidak ada, Kita tidak ada harga tambahan . Ketika dia sudah Dil

¹²Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

¹³Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

¹⁴Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

untuk cicil emas misal 5 tahun berarti dalam angsuran itu yaitulah sampai dengan selesai kalau itu cicilannya Rp. 700.000 samapi dengan selesai cicilan tidak bertambah terus harga emas pun tidak bertambah, Kita pakai yang sepakatan awal tidak ada penambahan harga”¹⁵

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan kedelapan, Apakah pernah menetapkan harga jual awal relative tinggi kemudian menurunkan harga seiring waktu? Kemudian beliau menjawab

“ Tidak pernah , Setiap update harga emas atau harga emas pada hari itu tidak pernah kita lebihkan atau kurangkan yaitulah kita juga menyampaikan kenasabah juga apa adanya “¹⁶

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan kesembilan , Bagaimana penetapan harga jual beli produk cicil emas di Bsi Kc. Metro A Yani?

“ Kalau penetapan harga jual beli itu yang menetapkan pihak ketiga yaitu yang kita pakai yaitu harga jual atau harga beli . Oke kalau harga beli kita pakai pihak ketiga ketika harga jual kita kembalikan lagi ke suplayer kita yang jelas harganya stabil “¹⁷

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Kesepuluh, Bagaimana langkah-langkah menetapkan harga pada produk cicil emas? Kemudian beliau menjawab

“ Sebenarnya wewenang suplayer , Langkah- Langkah saya rasa itu liat harga pasar dunia gitu menyesuaikan harga pasar dunia kan sekarang emas naik terus nih ”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wl Nasabah Bsi Kc. Metro A Yani . Peneliti Menanyakan Pertanyaan Pertama, Apakah Harga Emas di Bsi

¹⁵Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

¹⁶Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

¹⁷Hasil Wawancara Ibu Dm Petugas Pawning Bsi Kc. Metro A Yani , Pada Tanggal 25 September 2023

¹⁸Hasil wawancara Ibu Dm Petugas pawning Bsi Kc.Metro A Yani, Pada Tanggal 25 September 2023

Kc. Metro A Yani sama dengan dengan harga emas di pasaran? Kemudian beliau menjawab

“ Menurut saya si beda ya mba, karena di Bsi itu relatif lebih murah dari pada dipasaran sana ”¹⁹

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Kedua, Bagaimana Pihak Bank menetapkan harga jual beli Produk Cicil emas? Kemudian Beliau Menjawab

“ Pihak bank ya yang menetapkan jadi kita di kasih tau bagaimana penetapan harganya , sampai kita deal dengan kesepakatan harganya ”²⁰

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Ketiga, Apakah pihak bank menjelaskan tentang penetapan harga dengan detail? Kemudian beliau menjawab

“ Ya pihak Bank menjelaskan dengan jelas bagaimana penetapan harga jual di Bsi ”²¹

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan keempat, Apakah emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan?

“ Setau saya boleh si mba, Kan di awal sudah disepakati sebelum terjadinya perjanjian ya kalau misal kita tidak sesuai sama perjanjian awal atau tidak bertanggung jawab sama cicilannya nah itu dijadikan jaminan atau dilelang ya ”²²

Kemudian Peneliti menanyakan Pertanyaan Kelima, Bagaimana Kebijakan Bsi Kc. Metro A Yani menetapkan harga ? Kemudian beliau menjawab

¹⁹Hasil wawancara Ibu Wl Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 202

²⁰Hasil wawancara Ibu Wl Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

²¹Hasil wawancara Ibu Wl Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 202

²²Hasil wawancara Ibu Wl Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 202

“Kebijakannya si kayak di kasih tau sama petugas pawningnya bagaimana penetapan harga jual beli cicil emas tersebut dikasih edukasi gitu mba”²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nr Nasabah Bsi Kc. Metro A Yani . Peneliti Menanyakan Pertanyaan Pertama, Apakah Harga Emas di Bsi Kc. Metro A Yani sama dengan dengan harga emas di pasaran? Kemudian beliau menjawab

„Beda mba, karena di Bsi itu lebih murah dari pada dipasaran mba”²⁴

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Kedua, Bagaimana Pihak Bank menetapkan harga jual beli Produk Cicil emas? Kemudian Beliau Menjawab

“Pihak bank yang menetapkan kita di beritahu bagaimana penetapan harganya jual beli emas tersebut sampai sedetail mungkin mba”²⁵

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Ketiga, Apakah pihak bank menjelaskan tentang penetapan harga dengan detail? Kemudian beliau menjawab

“Pihak Bank menjelaskannya sangat jelas dan detail bagaimana penetapan harga jual di Bsi”²⁶

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan keempat, Apakah emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan?

“Boleh mba, di awal sudah disepakati kalau misal kita tidak sesuai

²³Hasil wawancara Ibu Wl Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

²⁴Hasil wawancara Ibu Nr Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

²⁵Hasil wawancara Ibu Nr Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

²⁶Hasil wawancara Ibu Nr Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

sama perjanjian awal atau tidak bertanggung jawab sama cicilannya nah itu dijadikan jaminan atau dilelang sama pihak banknya”²⁷

Kemudian Peneliti menanyakan Pertanyaan Kelima, Bagaimana Kebijakan Bsi Kc. Metro A Yani menetapkan harga ? Kemudian beliau menjawab

“Kebijakan di kasih tau sama pegawainya ya mba bagaimana penetapan harga jual beli cicil emas tersebut dikasih edukasi gitu mba kebijakan-kebijakan penetapan harganya”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Af Nasabah Bsi Kc. Metro A Yani . Peneliti Menanyakan Pertanyaan Pertama, Apakah Harga Emas di Bsi Kc. Metro A Yani sama dengan dengan harga emas di pasaran? Kemudian beliau menjawab

“Jelas Beda mba, karena di Bsi itu lebih murah dari pada dipasaran dan di bank lainnya”²⁹

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Kedua, Bagaimana Pihak Bank menetapkan harga jual beli Produk Cicil emas? Kemudian Beliau Menjawab

“Pihak bank yang menetapkannya mba jadi kita di beritahu bagaimana penetapan hargan jual beli emas tersebut sampai sedetail mungkin mba”³⁰

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan Ketiga, Apakah pihak bank menjelaskan tentang penetapan harga dengan detail? Kemudian beliau menjawab

²⁷Hasil wawancara Ibu Nr Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

²⁸Hasil wawancara Ibu Nr Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

²⁹Hasil wawancara Ibu Af Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

³⁰Hasil wawancara Ibu Af Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

“Bank Bsi Kc. Metro A Yani menjelaskannya sangat jelas dan detail bagaimana penetapan harga jual di Bsi ”³¹

Kemudian Peneliti menanyakan pertanyaan keempat, Apakah emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan?

“Iya boleh mba, di awal juga sudah disepakati misal kita tidak sesuai sama perjanjian awal atau tidak bertanggung jawab sama cicilannya nah itu dijadikan jaminan atau dilelang sama pihak banknya ”³²

Kemudian Peneliti menanyakan Pertanyaan Kelima, Bagaimana Kebijakan Bsi Kc. Metro A Yani menetapkan harga ? Kemudian beliau menjawab

“ Kebijakannya di kasih tau sama pegawainya mba bagaimana penetapan harga jual beli cicil emas tersebut dikasih edukasi gitu mba kebijakan-kebijakan penetapan harganya ”³³

C. Analisis Penetapan harga jual beli Produk cicil emas perspektif Fatwa DSN MUI N0.77/DSN-MUI/V/2010

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui metode wawancara secara langsung dengan Pihak Pawning (Petugas Cicil Emas / Gadai) dan nasabah Bank Syariah Indonesia Bsi Kc. Metro A Yani mengenai Analisis Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil emas perspektif Fatwa Dsn Mui N0. 77/DSN-MUI/V/2010. Dapat diketahui bahwa Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas di Bsi Kc. Metro A Yani Tidaklah menetapkan harga dengan sendirinya tetapi menetapkan harga berdasarkan dari PT ANTAM Tbk , Dan dapat dilihat jika hari itu sudah keluar harga-harga Emas maka petugas

³¹Hasil wawancara Ibu Af Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

³²Hasil wawancara Ibu Af Nasabah Cicil Emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

³³Hasil wawancara Ibu Af Nasabah Cicil emas Bsi Kc. Metro A Yani, Pada Tanggal 30 September 2023

pawning akan menetapkan harga emasnya dan menjelaskan kepada nasabah harga emas tersebut . Hal ini juga dibuktikan dengan hasil wawancara nasabah mengenai penetapan harga jual beli produk cicil emas yang dilakukan oleh peneliti , dimana nasabah Bsi Kc. Metro A Yani juga diberikan edukasi oleh pihak pawning mengenai penetapan harga emas yang ditetapkan oleh Bsi dan pihak pawning memberi penjelasan bahwasannya harga emas yang ditetapkan oleh Bsi berdasarkan harga emas yang dikeluarkan oleh PT ANTAM Tbk jadi Bsi mengambil harga hari itu juga, Jika harga hari itu naik maka naiknya tidak jauh beda dengan harga kemarin . pihak bank menjelaskan tentang penetapannya sudah sangat jelas sehingga nasabah-nasabah yang diwawancarai pun sudah mengerti .

Jika nasabah sudah melakukan perjanjian untuk mencicil emas dan ada nasabah yang tidak bertanggung jawab untuk mencicil dan diluar perjanjian tersebut maka emas yang akan menjadi jaminannya dan juga bisa dilelang oleh pihak bank

Terhadap fenomena tersebut peneliti menjelaskan hasil peneliti dengan pihak Pawning yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai bagaimana status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam apakah jual beli emas secara tidak tunai tersebut diperbolehkan atau tidak. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa akhirnya mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Latar

belakang dari dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil);
2. Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan sebagai pedoman. Dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai MUI melihat beberapa pertimbangan baik dalam al-Qur'an, hadist, kaidah ushul dan kaidah fiqh, maupun pendapat para ulama dan peserta rapat diperoleh kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut disertai dengan batasan serta ketentuan :
4. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo pada Point ini yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka

waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh nasabah, pihak Bsi Kc. Metro A Yani menerapkan sistem denda yang dalam hal ini denda maksimal yang diberikan oleh pihak bank adalah 4% dari angsuran setiap bulannya. Misalnya, angsuran ani setiap bulannya kepada pihak bank sebesar Rp 1.000.000,- dan ani telat membayarkan angsuran kepada pihak bank selama 3 bulan (januari, februari, dan maret). Jadi, besarnya angsuran disertai denda yang harus Budi bayar kepada pihak pegadaian syariah yang maksimal dendanya 4% adalah Rp 1.040.000,- untuk bulan pertama yaitu januari, sebesar Rp 1.040.000,- untuk bulan kedua februari, sebesar Rp 1.040.000,- untuk bulan ketiga maret, total keseluruhan yang harus dibayar oleh ani disertai dengan denda adalah sebesar Rp 3.120.000,-. Denda yang ditetapkan oleh pihak bank dengan tujuan untuk menertibkan nasabah agar membayar cicilan/angsuran secara tepat waktu. Denda tersebut juga nantinya bukan sebagai keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank, tetapi dana tersebut nantinya akan disimpan dan disumbangkan/diserahkan kepada kaum dhuafa, panti asuhan, dan yayasan lainnya.

Denda yang ditetapkan oleh pihak bank menurut penulis merupakan hal yang wajar untuk ditetapkan agar mendisiplinkan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu, dan adanya pengenaan denda juga telah diinformasikan kepada nasabah dari awal ketika melakukan akad jual beli emas secara tidak tunai. Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli

emas di Bsi Kc. Metro A Yani adalah dengan menggunakan akad murabahah.

- a. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn)

Pada ini yang menyatakan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). Dalam transaksi yang mengandung risiko tinggi seperti transaksi jual beli emas, pihak bank syariah tidak menetapkan adanya jaminan fidusia kepada nasabah dikarenakan emas yang menjadi obyek transaksi sesuai akad akan ditahan oleh pihak Bsi, setelah emas tersebut lunas baru diserahkan kepada nasabah, hal ini sesuai dengan fatwa mui yang memperbolehkan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai dijadikan jaminan (rahn). Mengenai jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli tidak dapat dipindahtangankan kepihak yang lain atau menjadi obyek akad yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada pihak pegadaian bahwa nasabah yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak pegadaian syariah akan menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah. Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan

oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

- b. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pada poin ini yang menyatakan emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010 menurut penulis apabila dilihat dari segi nasabah maka praktek yang dilakukan pada Bsi Kc. Metro A Yani sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut. Misalnya hal-hal mengenai pelaksanaan akad jual beli emas secara tidak tunai, penjelasan mengenai denda yang dikeluarkan apabila mengalami keterlambatan, cicilan atau angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, dan penyelesaian yang dilakukan apabila nasabah tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran. Hal tersebut menurut penulis keseluruhannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010. Secara garis besar, apabila ditarik sebuah kesimpulan, adat atau kebiasaanlah yang berpeluang besar dalam menetapkan suatu hukum yang berlaku pada satu masa. Inilah yang dijadikan sandaran bagi MUI untuk menetapkan hukum mengenai jual beli emas secara tidak tunai ini. Tentu saja, hal ini juga didukung

dengan fenomena yang terjadi pada saat ini dan masa lalu.

Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan pada ketentuan syariah, selain berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis, juga berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Salah satunya adalah implementasi atau pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi salah satu produk dari pegadaian syariah. Dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Bsi Kc. Metro A Yani menggunakan akad murabahah .

Mengenai harga jual beli emas , Harga jual berdasarkan harga dari Antam ditentukan oleh pihak antam dan pihak bank menetapkannya sesuai dengan harga antam hari itu beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, dalam hal ini angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan tidak akan bertambah ataupun berkurang meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan. Pembayaran angsuran didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah dan pihak bank syariah. Pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya, dan pembayaran angsuran bersifat flat dalam artian tetap sama pembayaran setiap bulannya tidak ada penambahan atau pengurangan angsuran meskipun harga emas dipasaran mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSNMUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak

tunai .

Di mana apabila diperbandingkan antar keduanya, banyak sekali hal-hal yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, serta pola dan gaya hidup manusia yang semakin meningkat. Bisa dikatakan tepat apabila MUI menggunakan beberapa kaidah-kaidah yang berhubungan dengan adat atau kebiasaan sebagai salah satu bahan pertimbangannya karena masalahnya saat ini adalah uang atau alat tukar yang dipakai oleh masyarakat pada masa sekarang adalah uang kertas atau uang logam yang jauh berbeda dengan emas yang digunakan sebagai alat tukar pada masa lampau

Jadi, bisa dikatakan kalau penetapan harga jual beli emas pada bank syariah Indonesia Kc. Metro A Yani itu sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn/Mui/V/2010.

Metode Penetapan Harga

1. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Pada metode berbasis permintaan ini Bsi lebih mengutamakan perilaku konsumen atau faktor-faktor lainnya seperti biaya, Laba, Dan persaingan. Ada beberapa pertimbangan dalam penggunaan metode ini adalah , Daya beli, Posisi produk dalam gaya hidup konsumen, Jenis dan segmen pasar, posisi produk di pasar , Manfaat atau benefit produk, Serta tingkat potensial di pasar.

a. Demand Backward Pricing

Demand backward pricing merupakan penetapan harga melalui proses berjalan ke belakang, Bsi akan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, Kemudian bsi akan menentukan margin yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan harga di PT. Antam.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Pada Metode ini bsi berusaha menyeimbangi pendapatan dan biaya dalam penetapan harga jual beli produk, Upaya yang dilakukan ini atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penetapan harganya pun sangat efektif untuk produk jadi bsi bisa menetapkan harga sesuai dengan PT. Antam.

2. Penetapan Harga Markup (markup pricing)

Pada metode ini bsi menambahkan standar pada biaya Penetapan harga, bisa menggunakan metode penetapan markup populer karena menetapkan biaya dan mengaitkan dengan harga yang lebih mudah, Harga menjadi sama jika PT. Antam menetapkan harga dengan metode ini dan penetapan harga di bsi sama dengan harga di PT. Antam yang lebih adil. Namun demikian, pada Metode ini tidak akan menghasilkan penetapan harga yang optimal karena mengabaikan permintaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Harga jual berdasarkan harga dari Antam ditentukan oleh pihak antam dan pihak bank menetapkannya sesuai dengan harga antam hari itu beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, dalam hal ini angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan tidak akan bertambah ataupun berkurang meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan. Pembayaran angsuran didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah dan pihak bank syariah. Pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya, dan pembayaran angsuran bersifat flat dalam artian tetap sama pembayaran setiap bulannya tidak ada penambahan atau pengurangan angsuran meskipun harga emas dipasaran mengalami kenaikan atau penurunan. dapat disimpulkan bahwa Analisis Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 Studi Pada Bsi Kc. Metro A Yani sudah sesuai dengan Fatwa Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010 .

B. Saran

1. Bagi pihak pawning (Petugas Cicil Emas/Gadai) , Hendaknya menjelaskan sedetail mungkin tentang Penetapan harga jual produk emas

2. Bagi pihak Nasabah, hendaknya dapat membayar angsuran secara tepat waktu sehingga tidak mendapat denda yang ditetapkan oleh Bsi , dan dapat mengetahui dengan pasti mengenai akad dan juga prosedur dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai pada Bsi
3. Bagi pihak Majelis Ulama Indonesia, dapat mengeluarkan putusan berupa fatwa-fatwa yang dapat dijadikan pedoman bermuamalah oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander wirapraja, *Manajemen Pemasaran Perusahaan*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: diandra Kreatif, 2018.
- Garaika, Damamah, *Metode Penelitian*, Lampung: CV Hira Tech, 2019.
- ¹Indra Jaya, *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Graha Ilmu, 2006.
- Jony Jony, Sunday Ade Sitorus, *Pemasaran Usaha Kecil Menengah*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*, Jawa Barat, Penerbit Adab, 2021.
- Murni Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Nur Ika Effendi, Mumuh Mulyana, *Strategi Pemasaran*, Padang, Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ojk.go.id, *Tentang Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.
- Q.S Al-Baqarah:282
- Sisca, Mariana Simajuntal, *Pemasaran Dasar Dan Konsep*, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Skripsi Alifia Icha Ayuningtyas, *Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Desa Pilang, Wonoayu, Sidoarjo*, Surabaya, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Surabaya 2020.
- Skripsi Indra Suwanda, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Lampung 2018.
- Skripsi Syahidta Sukma Wijayanti, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai kajian terhadap Fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010*, Purwokerto, IAIN

Purwokerto,2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sya'idun"*Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*",Jurnal Ekonomi dan bisnis,Vol.7,No.1,2022.

Umar Sidiq, Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakira Media Pers, 2021.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakira Media Press, 2021.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakira Media Press, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI
PRODI PERBANKAN SYARIAH

NO.	Pembimbing Skripsi	Nama Mahasiswa	NPM	Judul Skripsi
1		ZHAFIRA SALSABILASHAFA	2003020048	PERAN BMT ASYAFIYAH KEC. RAMAN UTARA DALAM PENINGKATAN MODAL USAHA MIKRO KEcil DAN MENENGAH
2	Siti Zulaikha	ANIN TIKA MEYLIA	1903021007	IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)
3		NANDA RIZKY NURAINI	2003021037	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN QRIS BANK MUAMALAT SEBAGAI E-WALLET PELANGGAN (STUDI TOKO BUSANA KEKE BANDAR LAYA)
4	Agus Alimuddin	NINDI SAFITRI	2003021039	PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) SEBAGAI ALAT BERINFAQ (STUDI KASUS MASYARAKAT DI KECAMATAN WAY BUNGUR BUNGUR LAMPUNG TIMUR)
5		NUNUNG NURJANAH	2003020027	STRATEGI MARKETING PUBLIC RELATIONSHIP GUNA MENINGKATKAN MARKET SHARE TABUNGAN HAJI (STUDI KASUS BANK MUAMALAT KCP METRO)
6		Delta Arinda	2003022005	PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI DESA BUMIHARJO BATANGHARI
7	Agus Triani Nawa	SELVI DITA ANANDA	2003021054	PENGARUH PERKEMBANGAN FITUR PRODUK BSI MOBILE TERHADAP KEPUASAN NASABAH DESA YOSODADI METRO TIMUR, KOTA METRC
8		YETI VERA BELLA	2003022022	ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA KARYAWAN IAIN METRO (STUDI KASUS PRODI PERBANKAN SYARIAH DI IAIN METRO)
9		Dian Istiqomah	2003022007	PENGARUH PENGGUNAAN INTERNET BANKING DAN KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP CYBERCRIME (STUDI KASUS PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DI IAIN METRO)
10	Alfiansyah Imanda Putra	MUHAMAD ZEN	2003020025	PENERAPAN APLIKASI CERIA DIGITAL TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PURBOLINGGO (Studi Kasus BMT Assyafiyah Kc. Purbolinggo)
11		TSALITSA PUTRI SARI	2003021064	Analisis Efektifitas Penggunaan Digitalisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Tulang Bawang
12	Alva Yenica Nanda	MAULINA RISMAWATI	2003022012	Praktek Akad Pembiayaan Masyarakat Anggota Pasar Pada BMT AKU Cabang Sidowaras Lampung Tengah Terhadap Minat Masyarakat Di Desa DSN MUI
13		BAGUS SAPUTRA	2003021016	EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DI BANK AMAN SYARIAH CABANG PURBOLINGGO
14	Ananto Triwibowo	M. RAID AL MATHURIZI	2003022011	PERSEPSI MAHASISWA NON FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM TERHADAP MINAT MENABUNG PADA BANK SYARIAH
15		DIJENG MAHARANUM	2003022006	PERAN PROMOSI TERHADAP MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI BMT ASYAFIYAH BN SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)
16		ANGELICA ROSMALA PUTRI	2003022002	MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS YANG DI TINJAU DALAM FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/VI/2010 PADA BSI KCP KALIANDA
17	Ani Nurul Imthannah	Nur Indah Sari	1704100233	Analisis Minat Masyarakat Dusun Menur I Dalam Menggunakan E-Wallet
18		RAHADATUL HANIAH	2003020031	PENYALURAN DANA MENENGAH DANA BAZNAS DALAM MEMBANTU PEREKONCIAN TERHADAP RAKYAT KECIL
19		FAHILAH AL HANAH	2003021022	PENGARUH CITRA PERUSAHAAN, SERVICE QUALITY, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN ANGGOTA MENABUNG DALAM MEMILIH PRODUK SIMPANA BERJANGKA MUDHARABAH PADA BMT FAJAR BINA SEJAHTERA CABANG METRC
20		NABILA LUCYYANTI	2003021035	STRATEGI PEMASARAN BMT FAJAR BINA SEJAHTERA METRO DALAM MENINGKATKAN MINAT ANGGOTA TERHADAP SIMPANA FAJAR GOLD
21	Aitka Ria	OKTA NURMALASARI	2003020028	Analisis Kedudukan Agunan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah BMT AKU Cabang Sidowaras Lampung Tengah
22		Yeni Saputri	2003020046	Analisis Faktor Penentu dalam Memilih Pinjaman BMT Assyafah Kecamatan Raman Utara (Studi kasus dusun x Raman Aj)
23	David A Yani	Maya Siffa	1704100148	Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Kebutuhan Terhadap Minat Beli Menggunakan ShopeePay Pada Aplikasi SHOPEE Studi Kasus Desa Rejo Agung
24		RIAN ARDIANSYAH	2003021047	DAMPAK KEAKTIFAN MAHASISWA DALAM MENGIKUTI ORGANISASI DAN NON ORGANISASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR "STUDI KASUS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH IAIN METRO ANGKATAN XXV"
25		ANISA FEBRIYANTI	2003021010	PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-WALLET TERHADAP MINAT BELI BARANG SECARA DARING PADA GENERASI MILENIAL (STUDI KASUS PARA PELAJAR SMA NEGERI 2 TEGINENENG)
26	Enny Puji Lestari	HENDRI ARI SETIAWAN	1903022006	PERAN BANK INDONESIA BI DALAM MENGAWASI INFLASI PADA HARGA PASAR DALAM MENSTABILKAN SISTEM KEUANGAN DI TINJAU DARI PERAN SURVEYOR BI DI PASAR TEJUK ASUNG MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI KANTOR CABANG TULANG BAWANG BARAT
27		Nurul Rizqia Putri Pratiwi	1903020033	Analisis Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 (Studi Pada BSI Kc.Metro A Yani)
28		Nurul Latifa	1903021059	Persepsi Masyarakat terhadap produk bank syariah (studi pada masyarakat Kelurahan Limpung kec. Metro Pusat Kcp Metro)
29		Avilia Pratwi	2003021015	ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK PADA BANK AMAN SYARIAH PURBOLINGGO
30	Fikri Rizki Utama	TARISA AYU APRIANA	2003020042	PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT MENABUNG MASYARAKAT DI BANK SYARIAH (STUDI PADA MASYARAKAT DI INDONESIA)
31	Hana Zuardi	RAHMA RISTIANI	2003021043	PEMBAYARAN UPAH GURU HONORER PERSPEKTIF PRINSIP Keadilan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Guru TK Desa Pejambon
32		DEA REREN RAFITA	2003020009	ANALISIS REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN DENGAN VARIABEL MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI KASUS KARYAWAN BANK AR-RAHMAN JAYA MULIA CABANG RAMAN UTARA)
33	Hermanita	IRFAN RAHMAT	2003021027	DAMPAK REWARD TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN DI BMT ASSAFIYAH BN KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR
34		ANDRA FEBRIANA	2003021007	ANALISIS PRODUK TABUNGAN JUNIOR DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MENABUNG SEJAK DINI DI BSI KEDATON BANDAR LAMPUNG
35		Diah Ayu Ratnasari	1704100201	Faktor faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha pada mahasiswa perbankan syariah IAIN Metro
36	Iva Faizah	CAREN ANGEL WIDASWARA	2003021017	PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH ANGGOTA BMT ASSYAFIYAH KC PEKALONGAN
37		Putri Miswati	2003022019	PENGARUH PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI AGEN OLSHOP (STUDI PADA DESA KAMPUNG PURWA NEGARA KEC. NEGARA BATIN KAB. WAY KANAN)
38		AHMAD ABDUL GHOFUR	2003021002	TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA TEOLOGOREJO, KECAMATAN BATANGHARI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)
39		Muhamad Arbain Nurul Miftahul Qodri	2003022014	STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA (PPD) DALAM MENGENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA JAYA BHAKTI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
40	Liberty	Sandi Buana Eka Putra	1804101086	Manajemen Strategi Pelayanan Prima Terhadap Peningkatan Kepuasan Anggota Tabungan Haji dan Umroh pada BMT Assafiyah Berkah Nasional Kantor Cabang di Pekalongan
41		Selsa Wida Kinari Putri	1804102038	Pengaruh Pembiayaan Produk Ar-Rum Pada Pegadai syariah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pegadai Syariah Kota Baru Lampung Utara)
42		MUTIARA KUSUMA PRATIWI	2003020026	ANALISIS STRATEGI PEMASARAN SIMPANA HAJI DAN UMROH DI BMT SURYA ABADI RIYANTO KANTOR CABANG WAY BUNGUR
43		AJENG GALUH PANGESTI	2003020001	PENGARUH LITERASI MASYARAKAT KOTA METRO TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN QRIS
44		ALVINA PUTRI WIDYANINGRUM	2003021005	Analisis Strategi Pemasaran Produk Simpanan Haji dan Umroh terhadap peningkatan Jumlah Anggota pada BMT Aay-Syafiyah Berkah Nasional Cabang Sekampung
45		ANGGI SETRI FADILAH	2003021008	ANALISA MINAT DAN KEPUASAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH UNTUK MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN QRIS DALAM BERTRANSAKSI (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Metro)
46	M Ryan F	Yayuk Isnaini	1903020066	Strategi Bank Aman Syariah Sekampung Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Tentang Produk Pembiayaan Mudharabah
47		Prayoga Prasetyo Muhammad Insan	1903022017	Problematika Produk E Banking Dalam Kepuasan Nasabah Studi Kasus BSI Kc Ahmad Yani Metro
48		IRMANIA JUNIATI	2003021028	DAMPAK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI PEDAGANG (STUDI PADA KSPPS BMT FAJAR CABANG METRO)
49		GILANG AKBAR PRATAMA	2003021024	SKEMA PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN KETERTARIKAN PENGGUNA PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG KOTA METRC
50		SERLLY HARDIYANTI	2003020038	PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT ASSAFIYAH BN METRC
51	Mat Jalil	VINA AVIANA	2003021067	ANALISIS KEKURANGAN DAN KELEBIHAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA TALANGAN AL-QARDH WAL UARAH UNTUK BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DI BPRS WAY KANAN CABANG NATAR
52		TIARA NOVITA SARI	2003020043	PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH FUNDING DI BMT AR-RAHMAN JAYA MULIA KANTOR CABANG RAMAN UTARA
53	Northa Idaman	ANNISA ARFIANI	2003021012	Pengembangan Syariah dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah untuk Generasi Milenial di Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung Diponegoro
54	Putri Swastika	SINDI APRYANTI	2003021058	PENGARUH RELATIONSHIP QUALITY DAN RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP PROFITABILITAS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KECAMATAN SEKAMPUNG (STUDI KASUS BMT ASYAFIYAH KC SEKAMPUNG
55		AI SYAH AMINI	2003021003	PENGARUH KENAIKAN BIAYA PERJALANAN HAJI TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENGGUNAKAN PRODUK TABUNGAN HAJI (STUDI KASUS DESA BUJUNG BURING)

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

**ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010**

(STUDI PADA BSI KC.METRO A YANI)

A. Wawancara Pihak Bank

1. Apa Yang Dilakukan Pihak Bank Untuk Bisa Menyesuaikan Harga Jual Dengan Berbagai Keadaan Dan Peluang Yang Ada?
2. Bagaimana Cara Pihak Bank Meyikapi Penurunan Harga Yang Dilakukan Pesaing?
3. Bagaimana Peranan Penetapan Harga Dalam Proses Pengambilan Keputusan Pembelian?
4. Apa Saja Yang Perlu Dipertimbangkan Pihak Bank Dalam Menetapkan Harga Pada Produk Cicil Emas?
5. Apakah Harga Emas Yang Ditawarkan Pihak Bsi Kc Metro A Yani Ini Sama Dengan Harga Emas Yang Ada Dipasaran?
6. Apakah Emas Yang Dibeli Dengan Pembayaran Tidak Tunaj Boleh Dijadikan Jaminan?
7. Apakah Harga Jual Bertambah Selama Jatuh Tempo,Meskipun Ada Perpanjangan Waktu Selama Jatu Tempo Tersebut?
8. Apakah Pernah Menetapkan Harga Awal Relative Tinggi Kemudian Menurunkan Harga Seiring Waktu?
9. Bagaimana Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Di Bsi Kc Metro A Yani?
10. Bagaimana Langkah-Lankah Menetapkan Harga Pada Produk Cicil Emas?

B. Wawancara Pihak Nasabah

1. Apakah Harga Emas Di Bsi Kc Metro A Yani Sama Dengan Harga Emas Di Pasaran?
2. Bagaimana Pihak Bank Menetapkan Harga Jual Produk Cicil Emas?
3. Apakah Pihak Bank Menjelaskan Tentang Penetapan Harga Dengan Detail?
4. Apakah Emas Yang Dibeli Dengan Pembayaran Tidak Tunai Boleh Dijadikan Jaminan?
5. Bagaimana Kebijakan Bsi Kc Metro Dalam Menetapkan Harga ?

C. Dokumentasi

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC. Metro A Yani
2. Visi Misi Bank Syariah Indonesia KC.Metro A Yani
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC. Metro A Yani

Metro, 19 Juni 2023
Dosen pembimbing skripsi



Selma Nuriasari, M.E.I
198106282009122003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2263/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI**
NPM : 1903020033
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BSI KC.METRO A YANI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (STUDI PADA BSI KC.METRO A YANI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Branch Opr & Service Manager

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001

18 Januari 2023
No.03/0140 - 3/107Kepada
Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur
Kota Metro

Up. Yth. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M

Perihal: **Persetujuan Izin Prasurvey**Reff: - Surat IAIN Metro No B-4361/In.28/J/TL.01/12/2022 tgl 13 Desember 2022 perihal Izin prasurvey
- Surat IAIN Metro No.B-4397/In.28/J/TL.01/12/2022 tgl 13 Desember 2022 perihal Izin prasurvey
- Surat IAIN Metro No.B-4403/In.28/J/TL.01/12/2022 tgl 13 Desember 2022 perihal Izin prasurvey
- Surat Bank Syariah Indonesia RO III Palembang No.3/87-3/ ROIII tanggal 17 Januari 2023 perihal Persetujuan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Metro A Yani, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama, NIM	Universitas/ Fakultas	Periode Penelitian	Judul Skripsi	Unit Kerja Penelitian
1	Bernindi Piana P	IAIN Metro/ Ekonomi dan Bisnis	19 Januari 2023 - 19 Februari 2023	Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Syariah Indonesia pada BSI KC Metro	BSI KC Metro A Yani
2	Tasya Nur Azizah	IAIN Metro/ Ekonomi dan Bisnis	19 Januari 2023 - 19 Februari 2023	Implementasi Kinerja Karyawan Pada Bank Syariah Indonesia KC Metro A Yani	BSI KC Metro A Yani
3	Nirul Rizqia Putri Pratiwi	IAIN Metro/ Ekonomi dan Bisnis	19 Januari 2023 - 19 Februari 2023	Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada BSI KC Metro A Yani	BSI KC Metro A Yani

✓


Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Indonesia yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta harus mematuhi SPO HC perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Quisioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S1 – S3 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarluaskan kepada pihak lain.
4. Peserta tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta akan dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
6. Setelah melaksanakan penelitian/riset, peserta menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Indonesia.
7. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KC METRO A YANI



Dedy Setiawan Poespito
Branch Manager



Decky Noegroho A.K.
BOSM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1273/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : NIRUL RIZQIA PUTRI PRATIWI
NPM : 1903020033
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903020033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 November 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM : 1903020033
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PRODUK CICIL EMAS PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010 (STUDI PADA BSI KC. METRO A YANI)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 24%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 28 November 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi

NIP.199208292019031007



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM : 1903020033

Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.)	Selasa, 31 Okt 2023	Bimbingan Bab 1-3 Saran → Lanjut Saja ke Bab 4,5	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E., Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM. 1903020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM : 1903020033

Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2)	Kamis, 09 nov 2023	<p>Bimbingan bab 4</p> <ul style="list-style-type: none">-Teori diintegrasikan ke bab 4-Penetapannya berdasarkan apa?-Indikator penetapan harganya <p>Teori itu menjadi indikator, Metode jual beli ini mana dasarnya</p> <p>Fatwa DSN ini ada tdk penetapan harga jual beli emas</p> <p>isi fatwa ada contohnya, Penjelasan dicari. a - B dikasih contohnya</p> <p>-tunjukkan indikator fatwa dsn MUI ini menjadi dasar untuk menganalisis</p> <ul style="list-style-type: none">-dipenjelasan fatwa ini ada tidak-Penetapannya berdasarkan Antam mana antam itu, jam berapa, hari apa- Antam itu apakah Sesuai dengan MUI?- fatwamu itu bunyinya apa?- Sudah Sesuainkah dengan Antam ada caranya tdk- antam berdasarkan fatwa tdk- jika sesuai, brrii Sdk Sesuai dgn fatwa <p>Bab 2 dibenarkan</p> <ul style="list-style-type: none">- harus ada hitungan, berdasarkan rumus	

Dosen Pembimbing

Enny Puji Lestari, M.E., Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM. 1903020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM : 1903020033

Fakultas/Jurusan : FEBI /PBS
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3)	Rabu, 15 NOV 2023	→ Analisis Plom menjawab rumusan masalah ! → Pertajam kembali dengan ma'khor. → Lanjutkan ke Bab II	
4)	senin / 20 nov 2023.	Lanjutkan ke Procs → selanjutnya ! → Acc Bab II & IV	

Dosen Pembimbing

Eppy Puji Lestari, M.E., Sy
NIDN. 20133068103

Mahasiswa Ybs,

Nirul Rizqia Putri Pratiwi
NPM. 1903020033

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Saudari DM Petugas Pawning
(Petugas Cicil Emas atau Gadai)



Wawancara dengan Nasabah Cicil Emas (N.F)



Wawancara dengan Nasabah Cicil Emas (W.L)



Wawancara dengan Nasabah Cicil Emas (N.R)



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

BSI Cicil Emas

Ajukan Cicil Emas Gak Bikin Harap- Harap Cemas

Miliki emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau harga emas kemudian, proses pengajuan hanya satu hari serta tersimpan aman

Pakai BSI, Insya Allah Menenteramkan



**MULAI DARI
RP 7RIBU
PER/HARI**

Info Promo: bankbki.id/tepatnya
www.bankbki.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040



RIWAYAT HIDUP



Nirul Rizqia Putri Pratiwi dilahirkan di Desa Banjarsari, Kecamatan Metro utara Kota Metro pada tanggal 14 Januari 2001. Peneliti merupakan anak kedua dari Tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Ramlan dan Ibu Krisnunik Wahyuni . Bertempat tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi

Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. TK Mulya Ananda Palembang pada tahun 2006
2. SDNegeri 01 Metro Utara pada tahun 2013
3. SMP Muhammadiyah Metro pada tahun 2016
4. SMA Negeri 03 Metro pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “Analisis Penetapan Harga Jual Beli Produk Cicil Emas Perspektif Dsn Mui No.77/Dsn-Mui/V/2010(Studi Pada Bsi Kc.Metro A Yani)”.